



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

iuwash
Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene

LEMBAR INFORMASI

DEWAN PENGAWAS PDAM



Ketua DPD Dewan Pengawas PDAM Jawa Tengah, Nurjanto, SH, MBA, MM, (kiri) menyampaikan paparan dalam Lokakarya Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kudus, Kendal, Semarang, Kota Surakarta dan Semarang. Acara yang diselenggarakan tanggal 3-5 Juli 2012 itu juga dihadiri pimpinan Komisi B DPRD dari masing-masing kabupaten/kota.

**Dewan Pengawas
Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM)
yang paham peran dan
tanggung jawab pada
sektor air bersih akan
dapat memantau dan
melakukan evaluasi
terhadap sektor air
bersih dan sanitasi
untuk memastikan
terwujudnya perbaikan
kebijakan dan rencana
investasi.**

Lingkungan pendukung yang dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan kegiatan, anggaran dan pembentukan kegiatan secara terpadu akan mendorong layanan air bersih dan sanitasi yang lebih baik di Indonesia.

Dalam sektor air bersih dan sanitasi, USAID-IUWASH aktif memastikan terciptanya lingkungan pendukung dan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain melalui: (1) peningkatan kesadaran melalui advokasi dan pelatihan, (2) perencanaan kegiatan yang kolaboratif, dan (3) penguatan mekanisme pemantauan dan pengawasan.

Pemantauan dan Evaluasi Sektor Air Bersih dan Sanitasi

Bersama Dewan Pengawas PDAM, IUWASH mendorong proses pemantauan dan evaluasi sektor air bersih dan sanitasi untuk memastikan perbaikan kebijakan dan rencana investasi benar-benar terwujud.

Salah satu fungsi Dewan Pengawas PDAM adalah mewakili pemerintah daerah sebagai pemilik PDAM dan mewakili masyarakat sebagai pengguna PDAM.

IUWASH akan memperkuat peran dan tanggung jawab mereka pada sektor air bersih, karena Dewan Pengawas dapat mendukung akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Selain memantau sektor air bersih lebih dekat, Dewan Pengawas yang lebih kuat dapat menjadi penasihat yang tepat bagi pemerintah daerah dan DPRD demi PDAM yang lebih sehat.

Sekilas Dewan Pengawas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/2007 mengatur tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, agar kinerja PDAM lebih meningkat.

Menurut peraturan ini, Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional bidang air bersih dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat Kepala Daerah. Dewan Pengawas suatu PDAM beranggotakan tiga hingga lima orang, tergantung jumlah pelanggan PDAM tersebut. Mereka menjabat selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Tugas Dewan Pengawas PDAM:

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM,
2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain peningkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, dan
3. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Wewenang Dewan Pengawas PDAM:

1. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM,
2. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah,
3. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM, dan
4. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Menimbang tugas dan wewenangnya di atas, Dewan Pengawas PDAM memiliki peran strategis dalam perbaikan kinerja PDAM dan perbaikan layanan air bersih dan sanitasi dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk mencapai sasaran yang diharapkan, khususnya Sasaran Pembangunan Milenium (*MDGs*).



Paparan tentang Kebijakan Strategi Air minum Sumatera Utara oleh Ibu Poppy dari Dinas Tarukim Sumatera Utara pada Workshop Pengembangan Kapasitas Dewan Pengawas PDAM di Berastagi, Sumatera Utara 19 - 21 Maret 2012.

Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas

Agar Dewan Pengawas dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya yang sangat strategis di atas, IUWASH memperkuat kapasitas Dewan Pengawas melalui serangkaian lokakarya di seluruh lokasi kerja IUWASH.

Hingga bulan Juli 2012, IUWASH telah melaksanakan empat seri lokakarya bertajuk bertajuk “Lokakarya Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas PDAM” yang dihadiri oleh Dewan Pengawas dari 24 PDAM di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Lokakarya tersebut juga menghadirkan pembicara dan peserta dari DPRD kabupaten/kota (Jawa Tengah, Sulawesi Selatan), Direksi PDAM (Sumatera Utara, Jawa Timur), Dinas PU/Tarukim (Sumatera Utara).

Lokakarya tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan visi guna mengembangkan PDAM, meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan air minum oleh PDAM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai Dewan Pengawas PDAM, meningkatkan pengetahuan pengelolaan air minum skala regional dan nasional, serta membentuk kesamaan persepsi dalam pengelolaan PDAM.

Melalui lokakarya tersebut, IUWASH berharap Dewan Pengawas dari berbagai PDAM yang telah mengikuti lokakarya di atas meningkat kapasitas dan kinerjanya, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi PDAM yang diawasinya, mengetahui berbagai kebijakan yang terkait PDAM, serta lebih memahami tugas dan wewenangnya sesuai Permendagri No. 2/2007 pasal 22.

Untuk informasi lebih lanjut:

Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH)

Mayapada Tower lantai 10
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Tel. +62-21 522-0540 Fax. +62-21 522-0539

info@iuwash.or.id

www.iuwash.or.id

www.facebook.com/iuwash

Twitter @airsanitasi